

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTEK PENGUPAHAN BELAH CUNGKIL KELAPA DENGAN
SISTEM KARUNGAN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Pada UD Kelapa Taher Di Desa Sanglar Baru
Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

HERLINA ROSNITA
NIM. 11920221314

**PROGRAM S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAMNEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**2023 M/1444 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsa dengan judul “**PRAKTEK PENGUPAHAN BELAH CUNGKIL KELAPA DAN SISTEM KARUNGAN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Pada UD Kelapa Di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir).**” yang

ditulis oleh:

Nama : Herlina Rosnita
 NIM : 11920221314
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 197101011997031010

Irfan Zulfikar, M. Ag
 NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktek Pengupahan Belah Cungkil Kelapa dengan Sistem Karungan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reth kecamatan Indragiri hilir)** yang dituliseleh:

Nama : Herlina Rosnita
 NIM : 11920221314
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 1974100620050117005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

bertandatangan di bawah ini :

:Herlina Rosnita
 : 11920221314
 : Sanglar, 30 Oktober 2001
 :Syariah dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**PRAKTEK PENGUPAHAN BELAH CUNGKIL KELAPA DENGAN SISTEM
 KARUNGAN PERSPEKTIF FQIH MUAMALAH (Studi Pada UD Kelapa Taher
 Di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)**

nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Jika dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut,maka bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

5. Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Mei 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Herlina Rosnita
 NIM : 11920221314

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Herlina Rosnita, (2023): Praktek Pengupahan Belah Cungkil Kelapa Dengan Sistem Karungan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi pada UD Kelapa Taher di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat di desa Sanglar Baru yang melakukan praktek pengupahan belah cingkil kelapa dengan sistem karungan pada UD kelapa taher kurang jelas dalam menggunakan akad yaitu ketidaksesuaian yang dijanjikan dengan yang di praktekkan sehingga mengandung unsur gharar (Ketidakjelasan) didalamnya, tetapi praktek pengupahannya tetap berlanjut. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek pengupahan belah cingkil kelapa dengan sistem karungan studi pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir dan bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap pengupahan belah cingkil kelapa dengan sistem karungan pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek pengupahan belah cingkil kelapa dengan sistem karungan pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir dan perspektif fiqih muamalah terhadap praktek pengupahan belah cingkil kelapa dengan sistem karungan pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir.

Jenis penelitian ini termasuk sosiologis hukum Islam yang dilakukan dengan metode penelitian di lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan pekerja. Populasi dalam penelitian adalah 20 orang terdiri dari 1 pemilik usaha 19 orang pekerja. Dalam hal ini penulis perlu mengambil sampel karena tidak semua populasi dapat memahami atau bisa dijadikan sampel. yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 1 pemilik usaha dan 12 pekerja. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dengan metode penulisan *analisis deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa menurut perspektif fiqih muamalah bersandarkan kepada al-Qur'an dan Hadits yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Praktek pengupahan belah cingkil kelapa dengan sistem karungan ini diperbolehkan memakai karungan. Hanya saja sebaiknya menggunakan sistem timbangan karena sering terjadi gharar dalam akad ijarah dalam menggunakan sistem karungan ini. Karena gharar yang terjadi ini bisa terjadi pada kedua belah pihak yaitu pihak yang memberi upah dan menerima upah.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Upah, Belah Cingkil Kelapa dengan Sistem Karungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang lagi Maha Pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam baginda Nabi besar Muhammad Saw, karena beliau kita dapat menemukan jalan yang benar. Puji syukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Praktek Pengupahan Belah Cungkil Kelapa Dengan Sistem Karungan Perspektif Fiqih Muamalah(Studi Pada UD Kelapa Taher Di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir)”** dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya motivasi dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang memberikan berbagai ide, informasi, pemikiran, tenaga dan waktu. Penulis ingin mengutamakan rasa hormat dan berterima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta,tersayang dan terkasih yang doanya selalu dilangitkan untuk terus mendoakan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
 5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag (Pembimbing Materi) dan Bapak Irfan Zulfikar M.Ag (Pembimbing Metodologi), sebagai pembimbing skripsi dalam masa perkuliahan, memberikan ide, saran serta telah banyak meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
 6. Terimakasih kepada Ibuk Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy. selaku Dosen PA penulis.
 7. Bapak/Ibu dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala desa sanglar baru dan pihak-pihak terkait tentang pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
10. Terimakasih kepada sahabat/teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata hanya do'a yang dapat penulis hanturkan, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih dalam keadaan ketidaksempurnaan, Oleh karena itu, saya mengharapkan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki dimasa yang akan datang. Maka dari itu lebih dan kurangnya penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih

Pekanbaru, 14 Maret 2023
Penulis,

HERLINA ROSNITA
NIM. 11920221314

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ijarah.....	9
B. Dasar Hukum Ijarah.....	11
C. Rukun dan Syarat Upah.....	12
D. Macam-macam Ijarah.....	15
E. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....	16
F. Upah (Ujroh).....	17
G. Prinsip-prinsip upah dalam Islam.....	21
H. Jenis-jenis Pengupahan.....	22
I. Waktu Pembayaran Upah.....	23
J. Gharar.....	25
K. Timbangan.....	28
L. Takaran.....	29
M. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
1. Profil UD Kelapa Taher.....	34
2. Sejarah Desa Sanglar Baru.....	36
3. Letak Geografis.....	37
B. Metode Penelitian.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Praktek Pengupahan Belah Cungkil Kelapa dengan Sistem Karungan Studi Pada UD Kelapa Taher Di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	48
B. Analisis Perspektif Fiqh Muamalah	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk.....	39
Tabel 3.2	Data Keagamaan	39
Tabel 3.3	Data Tempat Ibadah.....	40
Tabel 3.4	Data Kesehatan	40
Tabel 3.5	Data Tenaga Medis	41
Tabel 4.1	Kategori Responden Terhadap Praktek Pengupahan Belah Cungkil Kelapa Dengan Sistem Karungan Pada UD Kelapa Taher	48
Tabel 4.2	Akad Penetapan Jumlah Upah	48
Tabel 4.3	Perjanjian Target Pencapaian Sebelum Melakukan Pengupahan	50
Tabel 4.4	Sistem Pengupahan Yang Diterapkan Sesuai Dengan Kesepakatan Awal	51
Tabel 4.5	Sistem Praktek Belah Cungkil Kelapa.....	52
Tabel 4.6	Sistem Pengisian Karung Yang Disepakati	52
Tabel 4.7	Pengecekan Secara Langsung Berapa Banyak Karung Yang Telah Diisi Penuh Sebelum Memberikan Upah Kepada Pekerja	53
Tabel 4.8	Perselisihan Antara Pemilik Usaha Dan Pekerja Terhadap Pengisian Karung.....	54
Tabel 4.9	Kecurangan Dalam Pengisian Karung.....	55
Tabel 4.10	Upah Yang Diterima Sesuai Dengan Pekerjaan Yang Dikerjakan.....	56
Tabel 4.11	Penundaan Dalam Pemberian Upah	57
Tabel 4.12	Kerugian Dalam Sistem Pengupahan Karungan.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman baik yang terdapat didalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah Saw.¹

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia yang satu dengan yang lainnya untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bergantung dengan satu sama lainnya dalam hal ini perbuatan dan hubungan antara manusia dengan manusia lain disebut sebagai muamalah.²

Rukun dan syarat ijarah ialah : 1. *Mu'jir* dan *Musta'jir* (Disyaratkan adalah Baligh, berakal, cakap, melakukan tasharuf (Mengendalikan harta) dan saling meridhai). 2. Shigat ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. 3. Ujrah (Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah). 4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah haruslah jelas dan mempunyai

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.19.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

manfaat sesuai dengan syariat Islam.³ Adapun Syarat akad ijarah menurut Syafi'iyah dan Hanbali menyatakan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja.⁴

Adapun dasar hukum tentang kebolehan dalam transaksi ijarah adalah firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَوْلَادَهُنَّ

Artinya :“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.⁵ (Q.S. At-Thalaq : 6)

M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsir *Al-Mishbah* memberikan penafsiran tentang surah At-Thalaq ayat 6 ini dengan : Jika mereka menyusui anak maka para suami wajib memberikan imbalan atas jasa istri yang menyusukan. Karena dengan demikian dapat menghilangkan para istri yang telah diceraikan dari kerugian.⁶

Dengan demikian, berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat diketahui bahwa nafkah yang diperlukan untuk menyusui anak tersebut, meskipun menyusu kepada ibunya sendiri, harus dikeluarkan oleh ayah anak itu, yang dapat dinamakan “upah” sebagai imbalan susuan itu.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-1. h. 11

⁴ Helmi Karina, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 35.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.559.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum kebolehan dalam bermuamalah pada dasarnya harus ada kejelasan. Karena segala sesuatu yang tidak mengandung unsure kejelasan akan menimbulkan unsure gharar. hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad,, dibutuhkan akad dalam transaksi tersebut dan pastinya bukan sembarangan akad. Karena akad sendiri memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan sah menurut Islam. Akad dalam ijarah sangatlah penting karena akad itu untuk memperjelas realita suatu proses pengupahan yang dilakukan.

Maka dalam ijarah haruslah adanya akad karena tanpa akad yang jelas maka ijarah yang dilakukan dapat dianggap bathil. Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷ (Q.S. An-Nisa :29).

SurahAn-Nisa ayat 29 di atas menurut M. Quraish Shihab mengandung penafsiran yaitu hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.Selanjutnya M. Quraish Shihab menambahkan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil

⁷ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 83 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu, mengandung makna larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan lain-lain.⁸

Berdasarkan Ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang kita memakan harta dengan cara yang batil. Selanjutnya harus ada kerelaan di antara kedua belah pihak ketika melakukan transaksi ijarah atau perniagaan.

Dalam suatu produksi adanya ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pekerja dan pemilik usaha, hal ini akan memperoleh kompensasi berupa upah yang bersifat menguntungkan. Kegiatan ini termasuk dalam literatur fiqh yang disebut dengan *ijarah al-a'mal*. *Ijarah Al-A'mal* yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia. Oleh karena itu, dalam bermuamalah telah disebutkan bahwa hukum halal diterapkan pada muamalah itu pada semua aktivitas selama tidak memiliki unsur gharar dan dalil yang melarangnya.⁹

Desa Sanglar merupakan pindahan dari desa Seberang Sanglar kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir yang pada waktu itu sebagai Ibu desa Sanglar atau dikenal dengan nama Pasar Baru Sanglar. Sebelum pemindahan lokasi Ibu desa dilakukan, pada tahun 1984 terjadilah pengikisan arus sungai yang mengakibatkan erosi sehingga menimbulkan bencana tanah longsor, kejadian ini tidak ada menimbulkan korban jiwa hanya saja kerugian material dan lebih kurang 300 rumah penduduk yang

⁸ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, Jilid 2, h. 413.

⁹ Muclas Al-Farbi, *Hidup Lebih Berkah Dan Bahagia Tanpa Riba*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2006), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terkena tanah longsor. Kemudian masyarakat tersebut dipindahkan ke Sanglar Baru sebelum didirikan desa ini. Pada tahun 2002 dimekarkanlah desa ini menjadi desa Sanglar Baru. Dan ada pernyataan orang tua-tua dulu Sanglar itu singkatan dari Sarang Ular yang terletak di Lubuk Tanjung ada sebuah lubang yang besar maka dari itu dikatakan Sanglar itu Sarang Ular. Tetapi sebenarnya itu adalah mitos.¹⁰

Perkembangan praktek upah mengupah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, salah satu upah-mengupah yang ada di UD Kelapa Taher desa Sanglar Baru kecamatan Reteh.

Dari observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa mekanisme praktek pengupahan belah cangkil kelapa dengan sistem karungan pada UD. Kelapa Taher di desa Sanglar Baru yaitu dari segi praktek akad, proses pengupahan, penetapan upah, dan juga penentuan isi takaran karung. Dalam praktek akad yang terjadi yaitu adanya perjanjian antara pemilik usaha dan pekerja, dalam proses pengupahannya menggunakan sistem karungan. Kemudian dalam penetapan upahnya ditentukan berdasarkan banyaknya karung yang telah diisi penuh. Selanjutnya dalam penentuan isi takaran karung tersebut akan dicek dalam setiap karung yang penuh dan tidak penuh.

Yang menjadi permasalahannya yaitu dari segi praktek akad dan praktek pengupahan belah cangkil kelapa dengan sistem karungan yang terjadi pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru. Sebelum pekerja melakukan pekerjaan terjadi kesepakatan antara pemilik usaha dan pekerja

¹⁰ Sumber Data : Kantor Desa Sanglar, Tahun 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni karung diisi dengan penuh dalam 1 karung diupah Rp 23.000 perkarung. Dan dalam pengisian takaran karung iu berbeda-beda penempatannya, karena posisi kelapa dalam penempatan karung tersebut tidak sama dan ukurannya pun berbeda-beda. Maka dari itu dilihat dari sistem pengisian karung tersebut adanya perbedaan antara karung yang satu dengan karung yang lainnya. Namun upah yang diberikan tetaplah sama. Dan hal ini mengandung unsure gharar(Ketidakjelasan) didalamnya terhadap pekerja.¹¹

Berdasarkan gejala-gejala di lapangan pada praktek pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan cukup sering tidak menggunakan ijab dan qabul yang benar, dan dalam proses pengupahannya menggunakan sistem karungan yang dianggap sering terjadi perselisihan antara pemilik usaha dan pekerja terhadap isi takaran karung sehingga dalam pemberian upah terjadi pengurangan secara sepihak dan dapat menimbulkan kerugian antar pihak yang bersangkutan. Maka praktek pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru ini menurut penulis perlu dilakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PRAKTEK PENGUPAHAN BELAH CUNGKIL KELAPA DENGAN SISTEM KARUNGAN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH(Studi Pada UD Kelapa Taher Di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir).”**

¹¹Syarifuddin, Pekerja Belah Cungkil Kelapa, *Wawancara*, Sanglar Baru, 7 Agustus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian belah cungkil ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini hanya pada praktek pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dan perspektif fiqih muamalah terhadap praktek pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap praktek pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan studi pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.



- b. Untuk mengetahui perspektif fiqih muamalah terhadap pengupahan belah cangkil kelapa dengan sistem karungan studi pada UD Kelapa Taherdi desa Sanglar Baru kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktek pengupahan dengan sistem karungan dalam perspektif Fiqih Muamalah dan dapat menambah memperkaya khazanah pemikiran keIslaman.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Manfaat akademik, sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.¹² Menurut Rachmat Syafi'i, *Ijarah* secara bahasa adalah *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat). Secara Syar'i *ijarah* adalah akad manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau akad atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.¹³ Ada beberapa pendapat ulama Fiqh, Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-khatib menyebutkan bahwa *al-ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.¹⁴

Sedangkan menurut Syafi'iyah akad *ijarah* adalah suatu akad suatu manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan. Menurut Helmi Karim menyebutkan bahwa *Ijarah* secara bahasa adalah upah atau ganti atau imbalan karena dalam lafadz *ijarah* mempunyai arti upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.

¹² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 80.

¹³ Jurnal Antologi Hukum, Vol .1, No. 1, Juli 2021.

¹⁴ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h.114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijarah upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.¹⁵

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah, yang berbunyi:

“ Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.

Berdasarkan penelitian diatas dapat dipahami bahwa ijarah atau upah ini adalah seorang yang mempunyai hak pekerja dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan yang bernilai salah satunya berbentuk uang yang diberikan pemilik usaha kepada pekerja berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

¹⁵Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, (Jakarta, Sinar Grafika: 2007), cet. 1, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dasar Hukum Ijarah

Hukum asal ijarah adalah mubah (boleh) dilakukan yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang membolehkan ijarah berdasarkan al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

- (Q.S. Al-Qashas/28 :26)

قَلْتِ إِحْدَهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُمَا خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“ Dan salah seorang dari kedua (Wanita) itu berkata, Wahai ayahku Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”¹⁶

- (Q.S. At-Thalaq/65:6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَأْتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”¹⁷

2. Al Hadits

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi saw, bersabda :

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

¹⁶Kementerian Agama RI, *Op., Cit.* h. 395.

¹⁷Kementerian Agama RI, *loc., cit.* h. 559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:” Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah Saw: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering “(H.R Ibnu Majah)¹⁸

Diperbolehkannya Ijarah ditentukan dalam Kitab Suci al-Qur’an, sunnah Nabi Muhammad Saw, dan konsensus (Ijma’) dari para fuqaha Islami.¹⁹ Ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tetapi hak guna atau manfaat dari suatu asset atau dari jasa/pekerjaan. Asset yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa mobil, rumah, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu asset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya.

C. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun ijarah

Menurut hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat yaitu :

- a. aqid, yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa)

¹⁸ Muhammad Bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, (Bandung: Dar Al- Fikr, 2004), h. 20.

¹⁹ Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009), cet. ke 1, h. 427-428.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. shigat yaitu ijab dan qabul.
 - c. ujarah (uang sewa atau upah).
 - d. manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.
- b. Syarat-Syarat ijarah

Syarat-syarat ijarah juga terdiri dari empat jenis, yaitu :

- a. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqaq)

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyarat mengetahui manfaat barang yang diakad kan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. Syarat nafadz (berlangsungnya akad)

Shighat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* ,*ijab qabul* sewa menyewa dan upah mengupah, *ijab qabul* sewa menyewa misalnya: aku sewa motor ini setiap hari 5000 maka *musta'jir* menjawab aku terima sewa tersebut dengan harga sedemikian. Ijab qabul upah mengupah. Kuserahkan kebun ini dengan upah 5000 perhari. Maka di jawab dengan akan aku kerjakan dengan apa yang engkau ucapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat sahnya akad

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

d. Syarat mengikatkan akad (syarat luzum)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁰

²⁰Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanime, *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Aman Gorontalo*, Volume 2, Nomor 1, April 2021. h. 48-49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Macam-macam Ijarah

Ijarah terdiri dari dua macam:

1. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa dalam ijarah bagian pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, tokoh, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan Syara' untuk dipergunakan maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.²¹

Al ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al ijarah seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.

Apabila orang yang diperkerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya akan tetapi para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau ke lainnya maka menurut kesepakatan pakar fiqih ia wajib membayar ganti rugi.²²

E. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan fasakh. Seperti dibawah ini:

1. Terjadi terhadap barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya
2. Rusaknya, barang yang disewakan.
3. Terpenuhnyamanfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh.²³

Secara umum sistem pengupahan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Dalam ketentuan disebutkan bahwa suatu akad harus disebutkan secara jelas sebelum pekerjaan dimulai, terutama pada akad ijarah jasa atau tenaga. Sebelum pekerjaan dimulai, maka dianjurkan seseorang penyewa jasa menjelaskan jenis pekerjaannya seperti apa, berapa lama masanya atau waktunya, dan yang terpenting itu adalah besaran upah yang akan diterima oleh pekerja, serta akan dibayar dengan sistem perhitungan upahnya apakah akan dihitung per jam per

²²Ibid h, 236.

²³Umi hani, *fiqh muamalah*, (Banjar masin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Ar-Ranad Al-Banjary Banjarmasin, 2021). h. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari per karung dan akan dibayarkan harian, mingguan, ataukah bulanan titik Rasulullah bersabda "barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya."

2. Memberikan upah yang layak

Dalam Islam pihak yang mempekerjakan orang lain hendaklah memperhatikan akad atau kesepakatan mengenai sistem kerja dan sistem pengupahannya. Kelayakan upah mencakup besaran upah yang diterima karyawan haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang serta papan.

3. Memberikan upah secara adil

Menurut Nindin sebagaimana dikutip oleh Armansyah Walliam dalam jurnalnya menyebutkan bahwa sistem pengupahan dalam Islam berkaitan erat dengan prinsip dasar kegiatan ekonomi atau muamalah secara umum terutama prinsip keadilan.²⁴

F Upah (Ujroh)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- a. Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.

²⁴Armansyah Walimah, "upah berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 5., No 2., (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap”²⁵.

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Hukum asal dari upah adalah mubah, tetapi bila menyangkut hak seseorang dalam mata pencaharian berarti wajib. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :“... dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut ...²⁶”(Q.S. Al-Baqarah : 233).

Menurut Profesor Benham sebagaimana dikutip Afzalur rahman upah dapat didefinisikan sebagai “sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja karena jasa yang ia berikan. Dengan kata lain, upah adalah

²⁵Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* ,(Malang: UII-Maliki Malang Press, 2018). h. 55.

²⁶Kementerian Agama RI, *Op.,Cit.* h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.²⁷ Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur ijarah, selain tiga unsur lainnya; qid (orang yang berakad), ma'qud 'alaih (barang yang menjadi objek akad), dan manfaat.

Ketentuan pengupahan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
3. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
4. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (mutaqawwim) di sini dapat diukur dari dua aspek; syar'i dan urfi.

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda.²⁸

1. Rukun dan Syarat Upah

Rukun dalam upah meliputi beberapa hal, diantaranya :

- a. Orang yang bekerja dan orang memberi pekerjaan Pemberi pekerjaan dengan syarat tidak menunda-nunda pembayaran upah kepada orang yang bekerja sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

²⁷ Afzalurrahman, *op. cit.*, h. 295.

²⁸ Umi hani, *op. cit.*, h. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :“Bayarkanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah)

- b. Upah atau imbalan pekerjaan. Upah bisa berbentuk uang atau barang sesuai kesepakatan.
 - c. Pekerjaan, dengan syarat berupa pekerjaan yang baik dan halal, artinya harus tidak bertentangan dengan ketentuan atau aturan al-Qur'an dan Hadits.²⁹
2. Hukum Upah-Mengupah.

Upah-mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al a'mal*, terbagi dua, yaitu:

- a. Ijarah Khusus. Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
 - b. Ijarah Musytarik. Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja-sama. Hukumnya dibolehkan bekerja-sama dengan orang lain.³⁰
3. Hak Menerima Upah
- a. Selesai bekerja
- Hadits Nabi Muhammad SAW:

²⁹Siti choiriyah, *Muamalah jual beli dan selain jual beli*, (Surakarta :CDAQ STAIN,2009). h. 60.

³⁰Umi hani, *op. cit.*, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering.”

- b. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang. Karena apabila dalam suatu barang itu telah terjadi kerusakan maka akad ijarah itupun batal.
- c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlasung.
- d. Mempercepat dalam bentuk akad ijarah (bayaran).³¹

G. Prinsip-prinsip upah dalam Islam

1. Kesepakatan dan kerelaan antara pekerja dan pemberi kerja

Dalam segala jenis akad dan transaksi bisnis, terciptanya unsur rela sama rela antara pihak-pihak didalamnya sangat dikedepankan. Islam melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satupihak dimana hal tersebut akan mengakibatkan seseorang masuk kedalam memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil.

2. Mencukupi Kebutuhan Dasar

Upah yang baik haruslah mencukupi kebutuhan dasar para karyawan. Setidaknya, dengan terpenuhi kebetuhan dasar, para karyawan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan sehingga tercipta hubungan emosional yang kuat antara karyawan dan perusahaan dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

³¹ Umi hani, *loc. cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tidak menunda hak karyawan

Termasuk hal yang zalim adalah menunda-nunda pemenuhan hak karyawan dengan cara menahan atau menunda-nunda upahnya tanpa alasan yang nyata dan dibenarkan. Penundaan pembayaran Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan hak pegawai yang harus segera dipenuhi.³²

H. Jenis-jenis Pengupahan

Upah atau ujarah dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (ajrun musamma), Kedua, upah yang sepadan (ajrun mitsli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarah nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Ahli yang menentukan upah tersebut (ajrun mitsli) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (skill) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara*.³³

³²Yuni Hidayatun dan M.Khairul Adi Al-Asy'ari, "Analisis Konsep Islam Tradisi Upah *Buruh Tani*", Jurnal Istiqro': Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Volume 5., No 1.,(2019). h. 51.

³³Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Waktu Pembayaran Upah

Islam membahas mengenai waktu pembayaran upah tidak ada waktu yang mengatur kapan dibayarkannya upah tersebut. Akan tetapi untuk tata cara pembayaran upah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).³⁴

Menurut Imam Hanafi, mensyaratkan mempercepat pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dalam akad tersebut ada kesepakatan mempercepat pembayaran upah maka wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut.

Yusuf Qardhawi mengatakan, sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.³⁵

Dalam kata lain, pekerja berhak atas upah setelah menunaikan pekerjaannya, dan pengusaha wajib membayarkan upah tersebut.

³⁴Muhammad ibn Yazid Abu „Abd Allah al-Qazwiniyy, Sunan Ibn Majah h. 817.

³⁵Syaparuddin, *Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam*, Jurnal Al-Iqtishad Vol.IV/No.1/Jan-Juni 2012. h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pembayaran upah, diantaranya:

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per- bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
- c. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri.
- d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
- e. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
- f. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.³⁶

³⁶ A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuahan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), h. 84-87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pihak yang berpengaruh dalam menentukan upah

Para pihak yang berakad yaitu para pekerja dan majikan atau pemilik perusahaan, di sini kedua-duanya sangat berpengaruh dalam menetapkan upah dikarenakan upah ditetapkan saat akan berlangsungnya kerja sama. Upah tidak boleh ditetapkan tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak. Tidak sepatutnya bagi pihak yang berakad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah di bawah standar. Sebagaimana tidak dibolehkan pekerja untuk menuntut upah di atas haknya dan di atas kemampuan pengguna jasa atau majikan melalui tekanan dengan cara aksi mogok atau demo.³⁷

J. Gharar

1. Pengertian gharar

Gharar dalam arti bahasa Arab adalah *al-khathr* yaitu pertaruhan, *majhul al-aqibah* yaitu tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* yaitu pertaruhan dan *al-jahalah* yaitu ketidakjelasan.³⁸ Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

³⁷Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 2, (2017). h. 202.

³⁸ Prilla kurnia ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.³⁹

Maka dari itu, Dalam muamalah pada dasarnya harus ada kejelasan dalam melakukan suatu transaksi atau upah –mengupah karena pada dasarnya segala sesuatu yang tidak mengandung unsure kejelasan akan menimbulkan unsure gharar.

2. Hukum Gharar

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.⁴⁰

Pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat

³⁹ Nadratuzzaman Hosen: *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, h. 54-55.

⁴⁰ *Ibid.*

unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.⁴¹ Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah: 188)

3. Gharar dalam Trnsaksi Ekonomi

Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali bahwa motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha. Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi gharar. Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis risiko.

Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral

⁴¹ Evan Hamah Mucthar, *Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*, *Jurnal Asy-Syariyyah*, Vol. 18 Edisi Okber 2017, h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang. Yang menjadikan gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan game of chance. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.⁴²

K. Timbangan

Timbangan adalah diambil dari kata *imbang* yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia. Menurut Latifah timbangan bisa diartikan sebagai sebuah alat yang bisa dipakai untuk melakukan pengukuran berat dari suatu benda.

Dalam Islam, Dasar hukum tentang takaran dan timbangan terdapat di dalam al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 9 sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.⁴³ (Q.S. Ar-Rahman : 9).

⁴² Nadrattuzaman Hosen, op. cit., h. 59.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Op., Cit.* h. 531.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli.

Diantara jenis-jenis timbangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah

- a. Timbangan Manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan digital yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan Hybrid yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.⁴⁴

L. Takaran

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Memenuhi takaran dalam upah adalah suatu bentuk kejujuran yang hanya bisa diketahui oleh pemilik dan Allah

⁴⁴IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 4, Nomor 1, Juni 2013, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT. Walaupun sebenarnya seorang buruh dapat melakukan takaran ulang atas pekerjaan yang mereka lakukan, namun kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah timbangan terhadap pekerjaan yang dilakukan tersebut hanya dapat diketahui oleh buruh, apakah ia merekayasa timbangan atau tidak. Disinilah keterkaitan antara kejujuran dan memenuhi takaran dan timbangan.

Istilah takaran di dalam al-Qur'an sering disebut dengan kata iktala (kayl), kala, kill, mikyal, naktal dan mizan. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Hal itu diungkap secara berulang dalam beberapa surat atau ayat. Salah satunya terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁴⁵(Q.S.al-Isra': 35).

Menyempurnakan takaran dan timbangan pada ayat ini merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an ini diarahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain, karena curang termasuk perbuatan yang zalim.⁴⁶

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Op., Cit.* h. 285.

⁴⁶Rozalinda, *Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2014. h. 12

M. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang upah dengan sistem karungan memang sudah ada yang meneliti, berdasarkan penelusuran saya melihat dari beberapa peneliti tentang upah dengan sistem karungan.

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu:

Pertama skripsi dari Kasan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah*, dalam sebuah perusahaan penggilingan gabah di desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdapat praktek yang memberikan sebuah jasa penggilingan dengan membayar sistem karungan. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menganggap bahwa tarif pembayaran dengan sistem karungan itu ada ketidaksesuaian dengan prinsip prinsip bermuamalah menurut Islam.⁴⁷

Kedua skripsi dari Muhammad Fauzir, dalam skripsinya *Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*. Menurut perspektif Fiqh Muamalah, kesimpulan hasil penelitian menemukan bahwa upah jasa penggilingan padi di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan ini belum sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat kecurangan penyimpangan.⁴⁸

⁴⁷Kasan, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah”* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

⁴⁸Muhammad Fauzi, *“Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”* (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sunan Syarif, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga skripsi dari Siti Maesaroh *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*. Berdasarkan skripsi tersebut peneliti melihat adanya kejanggalan mengenai pembayaran upah, yakni pembayaran upah yang ditangguhkan hingga waktu panen tiba. Selain itu, pembayaran upah juga belum jelas nominalnya dan sifatnya masih spekulasi.⁴⁹

Keempat skripsi dari Nur Kholifah yang berjudul *tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh emping melinjo di desa candirejo kecamatan bawang kabupaten batang*, praktek yang masih tidak ada kesepakatan terkait berapa upah yang diberikan oleh pengusaha di awal akad atau tidak menetapkan atau menyebutkan upah berapa yang akan diberikan perkilonya melinjo yang telah menjadi emping yang sudah siap untuk dikonsumsi. Terdapat juga perbedaan upah antara buruh satu dengan buruh lainnya meskipun dari bahan baku melinjo yang sama beratnya.⁵⁰

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaan dalam segi pembagian hasil, upah dan cara penentuan upah tersebut. Meskipun pada dasarnya judul skripsi diatas memiliki permasalahan yang sama, namun substansi yang diajukan dalam skripsi ini berbeda. Karena disini akan membahas terkait praktek pengupahan yang dilakukan antara mu'ajir dan musta'jir, yakni dalam

⁴⁹Siti Maesaroh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

⁵⁰Nur Khofifah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

prakteknya upah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Dalam hal ini dapat kita lihat dimana pihak *mua'jir* yang merasa dirugikan karena mereka kurang puas dengan hasil yang mereka dapat. Selain itu, skripsi yang sudah ada nantinya bisa dijadikan rujukan dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Praktek Pengupahan Belah Cungkil Kelapa dengan Sistem Karungan Perspektif Fiqih Muamalah.”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil UD Kelapa Taher

Usaha Dagang Kelapa M Taher merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang perdagangan kelapa yang terletak di dusun Pelita Rw Makam Rt 01 tepatnya di desa Sanglar Baru, kecamatan Reteh. Bisnis ini didirikan oleh M. Taher dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan kelapa mereka.

M Taher memulai usaha dagangnya dengan membeli kelapa langsung dari petani setempat. Ia kemudian memproses kelapa tersebut menjadi kopra kering kopra basah, dan arang. Produk-produk ini kemudian dijual ke pasar-pasar lokal maupun daerah sekitar.

Usaha Dagang Kelapa M Taher telah berdiri selama 5 tahun dan telah menjadi salah satu penjual kelapa yang terpercaya di daerah setempat. Ia selalu memperhatikan kualitas produk yang dijualnya dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Dengan moto "Kualitas Terbaik, Harga Bersahabat", M Taher berusaha memberikan pelayanan terbaik dan harga yang terjangkau bagi pelanggannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M Taher juga memiliki strategi pemasaran yang baik, yaitu dengan memberikan diskon khusus pada pembelian dalam jumlah besar atau memberikan hadiah pada pelanggan setia. Hal ini membuat pelanggan merasa senang dan merasa dihargai. Selain menjual produk kelapa, M Taher juga memberikan pelayanan pengupahan cangkil kelapa dengan sistem karungan. Ia melakukan pengupahan cangkil kelapa menggunakan sistem karungan kepada petani setempat dan membayar sesuai dengan jumlah cangkil yang dikumpulkan oleh para petani tersebut. Pengupahan cangkil kelapa dengan sistem karungan ini membantu para petani untuk meningkatkan penghasilan mereka.⁵¹

Adapun struktur UD kelapa M Taher

Pemilik usaha : M. Taher

Pekerja tetap : 10 orang

Pekerja Harian : 10 Orang

Dengan visi untuk menjadi penjual kelapa yang terpercaya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat setempat, usaha dagang kelapa M Taher terus berkembang dan berusaha meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Dengan pengalaman dan reputasi yang baik, bisnis ini telah mampu menjangkau pasar yang lebih luas di luar daerah setempat

⁵¹ *Biografi*, UD kelapa Taher, Desa Sanglar Baru, 2023

2. Sejarah Desa Sanglar Baru

Desa Sanglar adalah pindahan dari desa Seberang Sanglar yang pada waktu itu sebagai Ibu desa Sanglar atau dikenal dengan nama Pasar Baru Sanglar. Sebelum pemindahan lokasi Ibu desa dilakukan, pada tahun 1984 terjadilah pengikisan arus sungai yang mengakibatkan erosi sehingga menimbulkan bencana tanah longsor di desa, kejadian ini tidak ada menimbulkan korban hanya saja kerugian material dan lebih kurang 300 rumah penduduk yang terkena tanah longsor. Kemudian masyarakat tersebut dipindahkan ke Sanglar Baru sebelum didirikan desa ini. Pada tahun 2002 dimekarkanlah desa ini menjadi desa Sanglar Baru. Dan ada pernyataan orang tua-tua dulu Sanglar itu singkatan dari sarang ular yang terletak di Lubuk Tanjung ada sebuah lubang yang besar maka dari itu dikatakan Sanglar itu sarang ular. Tetapi sebenarnya itu adalah mitos.⁵²

Berkat bantuan dan kerja sama yang baik dari pemerintah dengan pemerintah desa maka dengan keadaan terpaksa diambil satu kesimpulan bahwa Ibu desa akan dipindahkan/di Alokasikan ke tempat yang aman. Pada tahun 1997 desa Sanglar memiliki luas Wilayah sebesar 14.000 hektar dan jumlah penduduk sekitar 9.636 Jiwa atau 2.036 KK. Tingkat kehidupan masyarakat Sanglar dan sumber daya manusianya pada waktu itu cukup baik, penduduknya bermata pencaharian petani yakni bersawah dan berkebun kelapa. Petani pada

⁵² Sumber Data: kantor Desa Sanglar, tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu itu sudah cukup maju dalam hal bertanam padi mereka sudah menggunakan paket teknologi pertanian seperti Pupuk dan Insektisida.

Desa Sanglar kecamatan Reteh terpilih sebagai *Lokasi Panen Raya Padi Sawah* yang akan dilakukan oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah, tentunya membuat warga desa Sanglar merasa sangat berbangga.

Demikianlah sebagian kecil sejarah/ latar belakang berdirinya desa Sanglar yang di Pimpin langsung Oleh bapak H. Mhd. Hasan. T. Dan pada akhirnya beliau jatuh sakit pada Tahun 2001. Kemudian pada tahun 2004 / 2005 habislah masa Jabatan Beliau dan selanjutnya diadakanlah pemilihan Kepala desa kembali. Dan terpilihlah bapak Alfian T menjadi kepala desa Sanglar Baru. Dengan berjalannya waktu maka keluarlah Peraturan Daerah sehingga DESA SANGLAR BARU dimekarkan menjadi dua wilayah Yaitu : DESA SANGLAR BARU dan DESA SEBERANG SANGLAR.⁵³

3. Letak Geografis

- *Letak dan luas wilayah*

Desa Sanglar merupakan salah satu desa dari 11 desa dan 3 kelurahan di wilayah kecamatan Reteh, yang terletak 18 Km ke arah Timur dari Ibukota kecamatan Reteh, desa Sanglar mempunyai Luas Wilayah **8.994** Hektar.

⁵³ Sumber Data :kantor Desa Sanglar, tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **Iklm** Sebagaimana desa lain di wilayah Indonesia, desa Sanglar mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap Pola Tanam yang ada di desa Sanglar kecamatan Reteh.

Selain itu, penggunaan tanah di desa Sanglar Baru sebagian besar adalah pertanian yaitu pertanian sawah padi dan perkebunan kelapa. Dari luas wilayah keseluruhan desa Sanglar Baru 7,094 Ha digunakan untuk perkebunan dan 870 Ha digunakan untuk persawahan dan sisanya digunakan untuk tempat pemukiman masyarakat dan saran yang lainnya. Pendapatan masyarakat desa Sanglar Baru mempunyai penghasilan yang cukup tinggi karena didukung oleh letak yang cukup strategis.

- **Adapun Batas Wilayah Desa Sanglar Baru**
 - Sebelah Utara berbatasan dengan desa Seberang Sanglar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Seberang Pebenaan kecamatan Keritang Inhil
 - Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pulau Kecil kecamatan Reteh kab. Inhil⁵⁴

⁵⁴ Sumber Data :kantor Desa Sanglar, tahun 2022

KEPENDUDUKAN

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk 1.551 KK = 6179 Jiwa

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3.102 Jiwa	3.077 Jiwa	6.179 Jiwa

Sumber Data :kantor Desa Sanglar, tahun 2022

KEAGAMAAN

Tabel 3.2

Data Keagamaan

Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Islam		99 %
2	Keristen Protestan		
3	Kristen Katholik		
4	Budha		
5	Hindu		
Jumlah:			

Sumber Data :kantor Desa Sanglar, tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.3

Data Tempat Ibadah

Jumlah Sarana Tempat Ibadah

Masjid	Surau	MUSHOLA Gereja
14	6	3 -

Sumber Data :kantor Desa Sanglar, tahun 2022

KESEHATAN

Tabel 3.4

Data Kesehatan

Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan

Puskesmas	Pustu	Posyandu	Polindes
-	1	3	1

Sumber Data :kantor Desa Sanglar, tahun 2022

Jumlah Pasien Pertahun

- : -
1. Pil : 458
 2. I u d : 2
 3. Suntik : 1057
 4. M o w : 0
 5. Implan : 3

Tabel 3.5
Data Tenaga Medis

Jumlah Tenaga Medis

Dokter	Bidan	Perawat	Apoteker
1	1	1	-

Sumber Data :kantor Desa Sanglar, tahun 2022⁵⁵

Berdasarkan Undang- undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, desa atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di kabupaten /kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi asli dan memperdayaan Masyarakat.

Dengan kata lain kewenangan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di

⁵⁵ Sumber Data :kantor Desa Sanglar, tahun 2022

kabupaten / kota, maka sebuah desa harus mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa Sanglar mengharapkan ada pengaruhnya dan meningkatkan perekonomian masyarakat demi menunjang kelancaran pendapatan setiap Kepala Keluarga. Searah dengan persoalan peningkatan perekonomian masyarakat tentunya dapat berkaitan dengan kondisi daerah desa Sanglar penghasilan masyarakatnya rata-rata bergerak *dibidang* pertanian, baik itu petani Kelapa dan petani lainnya.

Segi sarana dan prasarana untuk bidang pendidikan, Sosial Budaya, Kesehatan, Agama dan bidang lainnya, desa Sanglar memiliki fasilitas yang cukup memadai sehingga dapat menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat sekitar desa Sanglar yang pada umumnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun dilihat dari sisi 1.551 **KK = 6.179** Jiwa sebagian hanya keluarga kelas menengah kebawah dan dalam kategori keluarga miskin, maka butuh bantuan yang dapat menjamin kehidupan masa mendatang. Maka dengan demikian tersebut diatas maka Pemerintah desa Sanglar kecamatan Reteh beserta masyarakat berupaya menggali potensi yang ada, tetapi itu semua tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, dan perlu penunjang perekonomian yang mapan, mandiri dan sejahtera.⁵⁶

⁵⁶Sumber Data :kantor Desa Sanglar, tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian *sosiologis hukum Islam* yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan masyarakat secara langsung. Penelitian ini bersifat *deskriptif* dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Penelitian *deskriptif* tidak memberikan manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan ditempat pengolahan Belah Cungkil Kelapa pada UD Kelapa Taher yang terletak di Dusun Pelita desa Sanglar Baru kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pembahasan tentang “Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pengupahan Belah Cungkil Kelapa dengan Sistem Karungan.”

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pemilik usaha dan pekerja belah cingkil kelapa Studi Pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Objek penelitian ini adalah praktek pengupahan belah cingkil kelapa dengan sistem karungan studi pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Kelompok populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, ataupun sekelompok orang dalam sebuah kejadian yang dijadikan objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 yaitu terdiri dari 19 orang pekerja belah cungkil kelapa dan 1 pemilik usaha belah cungkil kelapa.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁵⁷ Sampel Sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. Dalam menentukan sampel ini menggunakan *teknik Purposive Sampling* yaitu sebuah metode untuk penetapan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan yang paling cocok untuk dikumpulkan datanya, 1 orang pemilik usaha dan 12 orang pekerja belah cungkil kelapa untuk dijadikan sampel.

⁵⁷Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*, h.142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dilapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian ini ialah dengan metode wawancara yang menghasilkan informasi mengenai praktek pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang sudah ada. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah seperti buku-buku tentang upah, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya serta tesis dan dari data desa sanglar baru kecamatan reteh, yang berupa dokumentasi yang berkenaan dengan subjek dan objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atau fenomena-fenomena yang diteliti, dalam penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke lokasi dan melihat dilapangan terhadap praktek pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan itu berlangsung.

b. Angket

Angket adalah daftar pertanyaan diberikan kepada orang lain dengan tujuan agar orang diberikan angket tersebut bersedia memberikan respon yang sesuai dengan permintaan peneliti.⁵⁸

c. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan narasumber dengan melalui komunikasi secara langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan inorman atau orang yang diwawancarai. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi.⁵⁹

d. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai buku Fiqih Muamalah Amaliyah yang membahas mengenai objek yang diteliti yang dapat menunjang ketersediaan data dalam penelitian ini.⁶⁰

⁵⁸ Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik* (PT. Bumu Aksara : Jakarta, 2004) h. 16.

⁵⁹ Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong.

⁶⁰ Suci Arischa, *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*, Universitas Riau, Vol. 6, 2019.

Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen data tentang praktek pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir.

7. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang bersangkutan atau yang memberikan informasi yang dapat dimengerti tentang penelitian ini. Yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran informasi fenomena sosial yang sesuai dengan keadaan dilokasi penelitian yaitu dalam hal pendeskripsian pelaksanaan pengupahan belah cungkil kelapa dengan sistem karungan di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, tentang pengupahan belah cangkil kelapa dengan sistem karungan pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Praktek pengupahan belah cangkil kelapa dengan sistem karungan yang terjadi pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru ada beberapa macam, *pertamadari* segi akad yaitu melakukan dan tidak melakukan akad penetapan jumlah upah, melakukan dan tidak melakukan perjanjian target pencapaian sebelum melakukan pekerjaan, menggunakan sistem takaran karungan, sistem pengisian karung dengan penuh. *Kedua* dari proses praktek pengupahan yaitu, sesuai dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, melakukan pengecekan secara langsung sebelum memberikan upah, tidak tahu adanya pengecekan, adanya perselisihan antara pemilik usaha dan pekerja terhadap pengisian karung, tidaka adanya perselisihan antara pemilik usaha dan pekerja terhadap pengisian karung, adanya kecurangan dalam pengisian karung, tidak adanya kecurangan dalam pengisian karung, upah yang diterima sesuai dan tidak sesuai dengan yang dikerjakan, terjadi penundaan dan tidak terjadi dalam pemberian upah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa dirugikan dan tidak dirugikan menggunakan sistem karungan namun tetap berlanjut.

2. Praktek pengupahan belah cangkil kelapa dengan sistem karungan pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir menurut perspektif fiqih muamalah bersandarkan kepada al-Qur'an dan Hadits yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Praktek pengupahan belah cangkil kelapa dengan sistem karungan ini diperbolehkan memakai karungan. Hanya saja nanti memakai sistem timbangan karena sering terjadi gharar dalam akad ijarah dalam menggunakan sistem karungan ini. Karena gharar yang terjadi ini bisa terjadi pada kedua belah pihak yaitu pihak yang member upah dan menerima upah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terhadap pengupahan belah cangkil kelapa dengan sistem karungan pada UD Kelapa Taher di desa sanglar Baru kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Untuk pemilik usaha belah cangkil kelapa dengan sistem karungan bersikap jujur dan memberikan keterangan yang jelas tentang bagaimana sistem pengisian takaran karung yang diisi sebelum melakukan pekerjaan tersebut sehingga tidak adanya pengurangan upah secara sepihak.

Untuk pekerja belah cangkil kelapa dengan sistem karungan agar bersikap jujur dalam pengisian karung yang digunakan sehingga tidak merasa dirugikan dalam pemberian upah dan tidak adanya perselisihan antar pihak.

Antara pemilik usaha dan pekerja dalam melakukan praktek pengupahan dengan sistem karungan ini sebaiknya dengan memakai timbangan sehingga timbangan itu akan lebih baik dalam menentukan berapa kapasitas atau berat yang telah dikerjakan. Namun tetap sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT telah melarang memakan harta sesamanya dengan hal yang batil. Dengan adanya larangan ini bertujuan untuk Allah melindungi diri kita sendiri maupun orang lain karena dalam memperoleh harta Allah telah menentukan dengan cara yang halal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Abii Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017).
- Alzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Yayasan Swarna Bhumi, 1997), cet. ke-2.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993).
- Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985).
- Armansyah Walian, "Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim" *Jurnal Konsepsi Islam Tentang Kerja*, Volume 8, No, 1, (2013).
- Armansyah Walimah "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 5, No 2, (2017).
- Evan Hamah Muchtar, *Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Edisi Okber 2017.
- Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanime, *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Volume 2, Nomor 1, April 2021.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- Helmi Karina, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
- Henadi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017).
- IJEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 4, Nomor 1, Juni 2019.
- Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Az Zaqqa'*, Vol. 9, No. 2, (2017).
- Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik* (PT. Bumu Aksara: Jakarta, 2004).
- Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal *Antologi Hukum*, Vol.1,No.1,Juli 2021.

Kasan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Lailatul Fitriyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi Di Desa Tenggeer Kulon Kab. Tuban*” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Volume 5., No 2., (2022).

Mardani,*Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

Muclas Al-Farbi,*Hidup Lebih Berkah Dan Bahagia Tanpa Riba*,(Yogyakarta: Araska Publisher, 2006).

Muhammad Ayub, *Understanding Islamuc Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009), cet. ke 1.

Muhammad Bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Bairut: Dar Al- Fikr, 2004)

Muhammad Fauzi, “*Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*” (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, 2015).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*, *Jurnal Textura*, Volume 5., No., 1 (2018)

Muhammad Nizar, “*Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Islam*” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Volume 4., No 1., (2018).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Naratzaman Hosen: *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1.*

N Khofifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Natno,*Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*

Priakurnia ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, (Medan: CV. Tunggal Esti, 2022), Cet. Ke-1
- Rozalinda, *Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Safwan, Benazir, *Sistem Pengupahan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tahqiqa, Volume 17., No 1., (2023).
- Siti choiriyah, *Muamalah jual beli dan selain jual beli*, (Surakarta: CDAQ STAIN, 2009).
- Siti Maesaroh, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Suci Arischa, *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*, Universitas Riau, Vol. 6, 2019.
- Syaparuddin, *Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam*, Jurnal Al-Iqtishad Vol.IV/No.1/Jan-Juni 2012, diakses 2 Juli 2016.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Umi hani, *fiqh muamalah*, (Banjar masin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021).
- Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, (Jakarta, Sinar Grafika: 2007), cet 2.
- Yeni Hidayatun dan M.Khairul Adi Al-Asy’ari, *“Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Burruh Tani”*, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Volume 5., No 1., (2019).
- Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktek Pengupahan Belah Cungkil Kelapa dengan Sistem Karungan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada UD Kelapa Taher di desa Sanglar Baru kecamatan Reth kecamatan Indragiri hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Herlina Rosnita
 NIM : 11920221314
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Fakultas Syariah dan Hukum
 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Judul Skripsi: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pengupahan Belah Cungkil Kelapa Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh)
 Nama Pembimbing: Maksimal 6 bulan (27 Oktober 2022 s.d 27 April 2023)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Urut : Un 04/F.I/PP.01.1/10628/2022

Pekanbaru, 27 Oktober 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. 1. Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, Pemb. I Materi

2. Irfan Zulfikar, M.Ag, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	HERLINA ROSNITA
NIM	11920221314
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pengupahan Belah Cungkil Kelapa Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (27 Oktober 2022 s.d 27 April 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP.19751217 200112 1 003

Tersusun:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Statenamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Halaman ini merupakan bagian dari dokumen yang diterbitkan oleh UIN Suska Riau. Seluruh isi dokumen ini dilindungi undang-undang dan diperuntukkan bagi keperluan akademik. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta dan undang-undang yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website resmi UIN Suska Riau.

: Un.04/F.I/PP.00.9/170/2023
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HERLINA ROSNITA
NIM : 11920221314
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PENGUPAHAN BELAH
CUNGKIL KELAPA DENGAN SISTEM KARUNGAN (Studi Di Desa Sanglar Baru
Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/16

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 50/DPMPTSP/ANON IZIN-RISET/52579 Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **HERLINA ROSNITA**

: 11920221314

Program studi/Jenjang : Hukum Ekonomi Syariah / S1

: Parit Makam Desa Sanglar Kec. Reteh

Kab. Indragiri Hilir

: **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK
PENGUPAHAN BELAH CUNGKIL KELAPA DENGAN SISTEM
KARUNGAN (STUDI DI DESA SANGLAR BARU KECAMATAN
RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

: **DESA SANGLAR BARU KECAMATAN RETEH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 16 Januari s/d 16 April 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 16 Januari 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,



KAMALUDDIN, S.Sos. M.Si

Pembina

NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebarkan atau seluruh atau sebagian isi tanpa mencantumkan dan menyipkan sumbernya.
2. Penelitian yang berkaitan dengan kepentingan akademik, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52579
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.04/F.II/PP.00.9/170/2023 Tanggal 6 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- Nama : **HERLINA ROSNITA**
- NIM / KTP : 11920221314
- Program Studi : **HKUM EKONOMI SYARIA**
- Jenjang : **S1**
- Alamat : **PEKANBARU**
- Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRKTEK PENGUPAHAN BELAH CUNGKIL KELAPA DENGAN SISTEM KARUNGAN (STUDI DI DESA SANGLAR BARU KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA SANGLAR BARU KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Januari 2023



Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

HERLINA ROSNITA, Kelahiran di Sanglar 30 Oktober 2001. Penulis merupakan anak dari Ibu Rosmiati dan Ayah Muh. Tahir dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara, adik saya bernama Haidir.

Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2007 di SDN 007 Sanglar kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP di SMPN 3 Reteh dan ke tingkat SLTA di SMAN 1 Reteh. Setelah lulus di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui Jalur Mandiri di UIN Suska Riau dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi Jurusan (HMPS-HES) dan Paguyuban Reteh (IPPMR).

Pada 15 juli- 30 agustus 2021 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Dompot Dhuafa Riau Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Pada tanggal 1 juli- 31 agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada tanggal 10 Oktober 2022 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi dan dilanjutkan dengan ujian Komprehensif pada tanggal 16 November 2022 dan penulis melaksanakan ujian Mnaqasah pada tanggal 22 Mei 2023 dengan judul Praktek Pengupahan Belah Cangkil Kelapa dengan Sistem Karungan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada UD Kelapa Taher di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.